



DASAR HUKUM PELATIHAN

UU No 5/2014 ttg Aparatur Sipil Negara

Pasal 63-65

PP No 11/2017 ttg Manajemen PNS

Pasal 33-37

Peraturan LAN

> PerLAN No 1/2021 ttg Pelatihan Dasar CPNS

Keputusan Kepala LAN

- Nomor: 94/K.1/Pdp.07/2021 Tentang Kurikulum Latsar CPNS
- Nomor: 93/K.1/Pdp.07/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS











KETENTUAN CPNS

CPNS

(UU No.5/2014 ttg ASN dan PP No 11/2017 ttg Manajemen PNS) CPNS wajib menjalani masa prajabatan selama 1 tahun

> Kondisi Tertentu Melebihi 1 tahun Masa Prajabatan

Hanya 1 kali kesempatan











KOMPETENSI YANG DIBANGUN

Pembentukan Karakter PNS Yang Profesional Sesuai Bidang Tugas

- Menunjukkan sikap perilaku Bela Negara
- 3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI

- Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya
 - 4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas











STRUKTUR KURIKULUM



Kurikulum Pembentukan Karakter PNS Kurikulum Penguatan Bidang Tugas



AGENDA

- 1. Sikap Perilaku Bela Negara
- 2. Nilai-Nilai Dasar PNS
- 3. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
- 4. Habituasi

AGENDA

- Kompetensi Teknis Umum/ Administrasi
- 2. Kompetensi Teknis Substansi











PEMBELAJARAN PKTBT



01 Sebelum pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS

Selama pembelajaran aktualisasi di tempat kerja pada penyelenggaraan Pelatihan Klasikal

Paling lambat dilaksanakan sebelum pembelajaran klasikal pada penyelenggaraan Blended Learning











PENYELENGGARAN LATSAR CPNS

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Klasikal dilaksanakan bagi Instansi Pemerintah yang belum siap menyelenggarakan *Blended Learning*.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Lembaga ini, Latsar CPNS dilaksanakan secara *Blended Learning*.
- (3) Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan pelaksanaan *Blended Learning*, Pelatihan Klasikal tetap dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan tertulis Kepala LAN.



- Dalam hal terjadi keadaan darurat atau keadaan lain yang tidak memungkinkan untuk diselenggarakan Pelatihan Klasikal atau pembelajaran klasikal, dilaksanakan secara DL.
- Pelaksanaan secara DL dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan tertulis Kepala LAN atau penetapan Kepala LAN











PENYELENGGARAN LATSAR CPNS

(4) Apabila terjadi keadaan darurat atau keadaan lain yang tidak memungkinkan untuk diselenggarakan Pelatihan Klasikal atau pembelajaran klasikal, dilaksanakan secara DL



- 1) terjadi pandemi atau wabah penyakit secara meluas;
- 2) bencana alam;
- 3) penanganan atau pemulihan keamanan lingkungan di tempat pen yelenggaraan pelatihan; dan/atau
- 4) kedaan darurat atau keadaan lainnya yang ditetapkan oleh Peme rintah












LANRI PENYELENGGARAN LATSAR CPNS



wajib memberikan pendampingan dan/atau fasilitasi bagi Peserta yang berkebutuhan khusus











MEKANISME PERENCANAAN PENYELENGGARAAN





MEKANISME PERENCANAAN PEMBELAJARAN

MOOC

- Lembaga Pelatihan kerjasama dg unit kepegawai an menginformasi ke CPNS untuk melakukan regis trasi
- ✓ Pembelajaran MOOC adalah pembelajaran mand iri oleh Peserta yang dikelola oleh LAN
- √ pembelajaran MOOC diatur dalam juknis

PEMBELAJARAN KLASIKAL

- ✓ Lembaga Pelatihan menyusun jadwal dan mem persiapkan sarana prasarana pendukung;
- pemanggilan calon Peserta melalui PPK Instansi asal Peserta;
- ✓ melakukan pemantauan pembelajaran klasikal

E LEARNING

- Pimpinan Lembaga Pelatihan menunjuk PIC untuk mengelola sistem pembelajaran daring melalui LMS yang dikembangkan oleh LAN;
- Tugas PIC (input data Peserta dan Tenaga Pelatihan, jadwal pelatihan, bahan pembelajaran, soal evaluasi akademik, penilaian evaluasi, pemantauan proses pembelajaran Peserta;
- Pimpinan Lembaga Pelatihan melakukan pemantauan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- > E Learning diatur dalam juknis tersendiri.











KEPESERTAAN

PERSYARATAN

- √ keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS;
- √ pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi;
- √ keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
- √ penugasan dari PPK Instansi peserta; dan
- ✓ pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan

PENUGASAN

- ✓ instansi pusat ditugaskan oleh Sek Jend/Ses Men/Ses tama;
- ✓ Pemerintah Provinsi ditugaskan oleh Sekda Prov; dan
- ✓ Kab/Kota ditugaskan oleh Sekda Kab/Kota setelah b erkoordinasi dengan Gub.

PENCALONAN DAN PENETAPAN

- > SK CPNS
- > TMT SPMT
- > telah bekerja pada jabatan sesuai formasi
- menetapkan jumlah dan nama calon peserta dalam satu kelas per angkatan pada satu tahun berjalan
- > menetapkan Peserta dalam surat keputusan

JUMLAH

(per kelas/angkatan)

paling banyak 40 orang

Kondisi tertentu

- Kurang dari 40 orang;
- Lebih dari 40 orang;
- Penggabungan Golongan II dan III











KEPESERTAAN

PENGIRIMAN PESERTA

- ✓ Instansi Pemerintah Pusat menerima usulan calon Peserta dari Pemda dengan rekomendasi tertulis dari BPSDM Provinsi asal Peserta dan berk oordinasi dengan LAN;
- ✓ Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menerima usulan nama calon Peserta dari nstansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya dengan rekomendasi tertulis dari BPSDM Provinsi asal Peserta dan berkoordinasi dgngan LAN

KEBUTUHAN KHUSUS

Dalam hal terdapat CPNS berkebutuhan khusus, Lembaga penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS wajib menyiapkan rencana dan sarana prasarana untuk pendampingan dan/atau fasilitasi yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhannya untuk mencapai tujuan pelatihan

PEMBEBAS TUGASAN PESERTA

- Harus dibebastugaskan (Pelatihan Klasikal & Blended Learning secara synchronous serta pembelajaran klasikal; dan
- Dapat dibebastugaskan pada MOOC dan e learning secara asynchronous dengan memperhatikan beban pembelajaran dan tugas pembelajaran.











TENAGA PELATIHAN

Kurikulum Pemb Karakter

- Penceramah
- Pengajar :pengampu materi, penguji (akademik dan aktualisasi), pembimbing (coach dan mentor), Pendamping
- Pengelola dan Penyelenggara
- Penjamin Mutu

Kurikulum PKTBT

penceramah, pengajar, insruktur, pembimbing (mentor dan coach), penguji atau evaluator atau asesor, pengelola dan penyelenggara Lembaga Pelatihan Terakreditasi/Tersertifikasi, penjamin mutu, atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku











LEMBAGA PENYELENGGARA

- (1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
- (2) Lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi dengan penjaminan mutu dari LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan akreditasi paling ren dah kategori B.
- (3) Lembaga pelatihan dengan syarat tertentu dengan persetujuan tertulis dari LAN.



- √ sarpras sesuai standar yang ditetapkan oleh LAN;
- √ pengalaman dalam pengelolaan pelatihan;
- √ tenaga pelatihan yang mampu memfasilitasi Pelatihan Dasar CPNS;
- ✓ standar pelayanan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- mengelola pembiayaan Pelatihan Dasar CPNS (ketentuan peraturan undangan);
 dan
- 🗸 telah bekerja sama dengan LAN dan/atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi.











WAKTU PENYELENGGARAAN



1. Pelatihan Klasikal

511 JP, 51 hari kerja

On Campuss 1: 177 JP, 18 hari kerja

Off Campuss : 320 JP, paling singkat 30 hari kerja

On Campuss 2: 14 JP, 3 hari kerja

Rincian Jadwal dan sebaran Mata Pelatihan dapat di lihat pada Keputusan Kepala LAN Nomor: 93/K.1/Pdp.07/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS











WAKTU PENYELENGGARAAN



2. Blended Learning

647 JP, 74 hari kerja

- **Pelatihan Mandiri**: 48 JP asynchronous, 16 hari kerja, bertempat di tempat kedudukan Peserta:
- Distance Learning:
 - > e-learning, 25 JP synchronous dan 192 JP asynchronous, 22 hari kerja, bertempat di tempat kedudukan Peserta;
 - > Aktualisasi di tempat kerja, 320 JP, paling singkat 30 hari kerja;
- **pembelajaran klasikal**, 62 JP, 6 hari kerja, bertempat di tempat penyelengg araan Blended Learning.

Rincian Jadwal dan sebaran Mata Pelatihan dapat di lihat pada Keputusan Kepala LAN Nomor: 93/K.1/Pdp.07/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS











WAKTU PENYELENGGARAAN



3. Distance Learning dalam Keadaan
Darurat atau Keadaan Tertentu

647 JP, 70 hari kerja

- **Pelatihan Mandiri**: 48 JP, asynchronous, 16 hari kerja, bertempat di tempat kedudukan Peserta;
- E-Learning, 599 JP, 70 hari kerja;
 - > 279 JP, 40 hari kerja, di tempat kedudukan Peserta; dan
 - > Aktualisasi di tempat kerja, 320 JP, 30 (tiga puluh) hari kerja

Rincian Jadwal dan sebaran Mata Pelatihan dapat di lihat pada Keputusan Kepala LAN Nomor: 93/K.1/Pdp.07/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS











- Peserta wajib mematuhi Kode Sikap Perilaku.
- Peserta yang terbukti melanggar Kode Sikap Perilaku diberikan sanksi :
 - a. peringatan lisan;
 - b. diberi surat teguran; atau
 - c. diberhentikan tidak dengan hormat dari Latsar CPNS dan dikembalikan ke Instansi Pemerintah asal Peserta.
 - Melanggar kode sikap perilaku; dan/atau
 - Ketidakhadiran dalam pembelajaran melebihi ketentuan











Atas pertimbangan kemanusiaan dan/atau alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku, Lembaga Pelatihan Terakreditasi berdasarkan atas persetujuan tertulis LAN, dapat memberikan jumlah ketidakhadiran Peserta melebihi ketentuan dan memberikan penugasan lain, dengan ketentuan:

- a. Peserta mendapatkan tugas dinas instansi yang tidak bisa diwakilkan dan diperkuat dengan pernyataan dari PPK atau PyB Instansi Pemerintah asal Peserta;
- b. Peserta mendapatkan kejadian bersifat force majeure dengan batas paling banyak 6 Hari Pel atihan; (bencana alam, kecelakaan diri secara fisik dan/atau psikis dengan keterangan tertuli s dari dokter pemerintah, atau kejadian lainnya berdasarkan atas penetapan pejabat berwe nang);

Selanjutnya Peserta diberikan tugas tambahan yang setara sesuai dengan Mata Pelatihan yang di tinggalkan sebelum Pelatihan Dasar CPNS berakhir; dan

Dalam rangka menjaga hal-hal yang akan berdampak hukum di sarankan melakukan konsultasi kepada LAN untuk mendapatkan pertimbangan tertentu.











Pembuktian adanya pelanggaran terhadap kode sikap perilaku (kasus ringan)

- a) Tim pendamping atau tim penilai sikap perilaku mengadakan rapat penegakan kode sikap perilaku setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS;
- b) Rapat membahas : temuan pelanggaran dengan mengonfirmasikan kepada Peserta yang bersangkutan disertai bukti pelanggaran; dan menetapkan jenis sanksi yang akan diberikan dan tindak lanjutnya;
- c) Hasil rapat dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan ke pimpinan lembaga penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS











Pembuktian adanya pelanggaran terhadap kode sikap perilaku (kasus berat)

- a) Tim pendamping atau tim penilai sikap perilaku mengadakan rapat penegakan kode sikap perilaku dengan melibatkan unit kerja kepegawaian Instansi asal Peserta setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS;
- b) Rapat dipimpin oleh pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS;
- c) Rapat membahas: 1) temuan pelanggaran yang dikonfirmasi oleh Peserta dan unit kepegawai an Instansi asal Peserta dan/atau LAN disertai bukti pelanggaran; dan 2) menetapkan jenis sanksi yang akan diberikan dan tindak lanjutnya.
- d) Hasil rapat dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada PPK Instansi asal Peserta.

Dalam rangka menjaga hal-hal yang akan berdampak hukum, disarankan untuk melakukan konsultasi kepada LAN untuk mendapatkan pertimbangan











EVALUASI

Evaluasi Peserta

menilai pencapaian pembentukan karakter

Pelatihan Klasikal:

- a. evaluasi sikap perilaku 10%;
- b. evaluasi akademik 20%;
- c. evaluasi aktualisasi 50%;
- d. evaluasi PKTBT 20%.

Blended Learning:

- a. evaluasi sikap perilaku 15%;
- b. evaluasi akademik 20%;
- c. evaluasi aktualisasi 50%;
- d. evaluasi PKTBT 15%.

Evaluasi Tenaga Pelatihan

menilai kemampuan penceramah, pengajar, dan pendamping dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

Evaluasi Penyelenggaraan

menilai kemampuan penyelenggara dan pengelola dalam menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS











KUALIFIKASI DAN KELULUSAN

Kualifikasi kelulusan peserta Diklat ditetapkan sebagai berikut:

• Sangat Memuaskan (skor 90,01 – 100);

Memuaskan (skor 80,01 – 90,0);

Cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0); passing grade

• Kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0);

• Tidak Memuaskan (skor ≤60)



Peserta yang memperoleh kualifikasi **Tidak Memuaskan** atau jumlah ketidakhadiran pada kurikulum pembentukan karakter PNS melebihi 6 sesi atau 18 jam pelajaran atau setara dengan 2 hari secara kumulatif, dinyatakan **Tidak Lulus**.

Peserta yang memperoleh kualifikasi **Kurang Memuaskan** dinyatakan **Ditunda** Kelulusannya dan peserta dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang maksimal 15 hari kerja. Tim melakukan evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan.











1. Pelatihan Klasikal

- evaluasi akademik, (remedial) paling lambat 3 hari sebelum selesainya Pelatihan
- evaluasi rancangan aktualisasi (perbaikan) paling lambat 3 hari setelah seminar rancangan aktualisasi;
- evaluasi hasil aktualisasi (remedial 1 kali) paling lambat 1 minggu setelah selesainya Pelatihan atau sesuai kebutuhan
- PKTBT (remedial) sesuai kebutuhan paling lambat sampai dengan selesainya pembelajaran aktualisasi di tempat kerja.













- evaluasi akademik dalam Pelatihan Mandiri dan e learning (remedial) paling lambat sampai dengan pembelajaran klasikal dilaksanakan;
- evaluasi rancangan aktualisasi (perbaikan) paling lambat sampai dengan
 3 hari setelah seminar rancangan aktualisasi;
- evaluasi pelaksanaan aktualisasi (remedial 1 kali) paling lambat 1 minggu setelah pelatihan berakhir atau sesuai kebutuhan
- PKTBT (remedial) paling lambat sampai dengan pelaksanaan pembelajaran klasikal











- Remedial dilaksanakan tanpa alokasi pembiayaan.
- Keseluruhan proses pelaksanaan remedial dilakukan paling lambat
 15 hari kerja terhitung sejak rapat evaluasi akhir.
- melakukan rapat evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan berdasarkan hasil remedial













SIKAP PERILAKU

- Bagi Peserta yang dinilai mempunyai sikap perilaku kurang memuaskan atau tidak memuaskan diberikan konseling.
- Konseling dilaksanakan melalui pendampingan dan pembinaan sikap perilaku yang dilakukan selama Pelatihan Dasar CPNS.
- Konseling dilaksanakan oleh:
 - a. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi, paling lambat sampai dengan dilaksanakannya rapat evaluasi akhir; atau
 - b. Instansi Pemerintah asal Peserta, paling lambat sampai dengan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja selesai dilaksanakan.











Lembaga Pelatihan Terakreditasi melaporkan secara tertulis hasil rapat evaluasi akhir ulang kepada LAN.

Laporan memuat:

- a. identitas CPNS;
- b. nama lembaga penyelenggara Pelatihan;
- c. tempat penyelenggaraan Pelatihan;
- d. pelaksanaan remedial yang antara lain memuat informasi mengenai waktu, jadwal dan teknis pelaksanaan;
- e. nilai hasil remedial; dan
- f. dasar pertimbangan pemberian nilai.














PEMBERHENTIAN PESERTA



PPK Instansi Pemerintah asal Peserta memberhentikan Peserta sebagai CPNS berdasarkan:

- a. ketidaklulusan Peserta; atau
- b. Pelanggaran kode sikap perilaku

Pemberhentian sebagai CPNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.











SURAT KETERANGAN PELATIHAN

- 1. telah menyelesaikan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang diberikan surat keterangan telah mengikuti kegiatan pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan ditanda tangani oleh pimpinan unit yang menangani pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi.
- 2. telah menyelesaikan seluruh program (kurikulum pembentukan karakter PNS dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas) dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dengan KRA Nasional;
- 3. dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
- 4. dinyatakan Lulus dan memperoleh 3 (tiga) peringkat nilai terbaik diberikan Piagam Penghargaan.











ANGGARAN

*) Perhitungan satuan biaya diklat per orang: 1 kelas 40 orang peserta



Tarif Latsar:

1. Pelatihan Klasikal Rp. 9.296.000/orang *)

2. Blended Learning

Rp. 5.260.000/orang *)

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00(nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Latsar











TERIMA KASIH







Pusat Pembinaan Kebijakan Bangkom ASN



@P3k_bangkom_asn



@P3k_bangkom_asn



P3k Bangkom Asn



HaloDiklat, sipka.lan.go.id